

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN -- TATA CARA PEMUNGUTAN**

2026

PERATURAN BUPATI BUNGO NO. 6, BD 2026/NO.6, 72 HLM.

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2022; PP No.35 Tahun 2023; Perda Kabupaten Bungo No.5 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kabupaten Bungo No.6 Tahun 2022; dan Perda Kabupaten Bungo No.1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, sedangkan BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Diatur tentang: ruang lingkup pengaturan; objek, subjek, dan wajib pajak PBB-P2; pendaftaran dan pendataan PBB-P2; dasar pengenaan dan penetapan PBB-P2 berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak; tarif PBB-P2 sebesar 0,2% dan 0,1% untuk lahan produksi pangan dan ternak; penerbitan, penelitian, dan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; pembayaran, pelaporan, penagihan, dan pembatalan PBB-P2; objek, subjek, dan wajib pajak BPHTB; pendaftaran, dasar pengenaan, dan tarif BPHTB sebesar 5%; pembayaran, pelaporan, dan penagihan BPHTB; kedaluwarsa penagihan dan penghapusan piutang pajak; keberatan dan banding; pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pemberian stimulus pajak; pembetulan ketetapan pajak; pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; pengembalian kelebihan pembayaran; pemeriksaan pajak; pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pelayanan pajak; sosialisasi dan edukasi; dan pendelegasian wewenang.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Mei 2026, ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2026.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Bupati Bungo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. 11 hlm.